



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.800, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten Paniai. Provinsi Papua. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN
KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua, dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Paniai Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Paniai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
2. Kabupaten Intan Jaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Paniai Provinsi Papua dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Mimika yang ditandai dengan TK 1 dengan koordinat $4^{\circ} 01' 56.423''$ LS dan $137^{\circ} 05' 41.926''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;

- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 2 dengan koordinat $4^{\circ} 01' 14.820''$ LS dan $137^{\circ} 05' 23.745''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 3 dengan koordinat $4^{\circ} 00' 19.344''$ LS dan $137^{\circ} 04' 24.979''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 4 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 06.293''$ LS dan $137^{\circ} 03' 10.697''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 57.991''$ LS dan $137^{\circ} 02' 18.656''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 6 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 37.120''$ LS dan $137^{\circ} 01' 20.365''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 7 dengan koordinat $3^{\circ} 55' 49.513''$ LS dan $137^{\circ} 00' 58.537''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 8 dengan koordinat $3^{\circ} 54' 11.680''$ LS dan $137^{\circ} 00' 35.627''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- i. TK 8 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 9 dengan koordinat $3^{\circ} 52'$

- 56.856" LS dan 137° 00' 33.650" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 52' 38.624" LS dan 137° 00' 11.209" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 51' 40.789" LS dan 136° 59' 54.075" BT yang terletak pada batas Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 51' 09.884" LS dan 136° 59' 36.599" BT yang terletak pada batas Kampung Ugimba Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 13 dengan koordinat 3° 50' 18.674" LS dan 136° 59' 41.049" BT yang terletak pada batas Kampung Dundoraputra Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung bukit (*igir*) kemudian memotong sungai kemudian menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 50' 15.837" LS dan 136° 58' 29.202" BT yang terletak pada batas Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 50' 00.933" LS dan 136° 57' 05.063" BT yang terletak pada batas Kampung Danggalapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Dumadama Kabupaten Paniai;